



Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Anak Jalanan Korban Kekerasan Seksual

Hendri¹, Romadhan Lubis², Siska Amelya², Widya Melati Sukma⁴

^{1, 2, 3} Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

³Universitas Rokania

Email: hendri.jaiz@gmail.com¹, romadhanlubis@upp.ac.id², siskajami125@gmail.com³
melatisukmawidya@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perlindungan anak jalanan korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan mengintegrasikan analisis yuridis normatif dan kajian empiris terhadap praktik implementasi hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, serta analisis dokumen hukum dan laporan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum telah progresif dan komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan akses keadilan bagi korban, serta belum optimalnya layanan pemulihan. Anak jalanan sebagai kelompok marginal mengalami kerentanan ganda (double vulnerability) yang menyebabkan mereka sering menjadi “invisible victims” dalam sistem hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana anak masih didominasi oleh paradigma offender-oriented, sehingga perlindungan terhadap korban belum maksimal. Penelitian ini menawarkan rekonseptualisasi efektivitas hukum melalui pendekatan victim-centered justice, yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya integrasi sistem hukum, penguatan layanan terpadu, serta reformasi kebijakan berbasis perlindungan substantif bagi anak korban kekerasan seksual..

Kata Kunci: Anak Jalanan, Efektivitas Hukum, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Victim-Centered Justice

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam keberlangsungan generasi masa depan. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menunjukkan tren yang semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 15.396 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 11.049 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual, menjadikannya



sebagai bentuk kekerasan paling dominan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025). Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak telah berkembang menjadi masalah struktural yang sistemik, bukan lagi sekadar kasus individual.

Fenomena tersebut juga diperkuat oleh berbagai laporan empiris di tingkat daerah. Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang mencatat 191 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2025, dengan mayoritas kasus berupa kekerasan seksual yang dialami oleh anak usia sekolah (ANTARA, 2025). Selain itu, data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri menunjukkan adanya ratusan kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025, yang mencerminkan tingginya prevalensi kejahatan seksual terhadap anak dalam praktik penegakan hukum (Pusiknas Polri, 2025). Fakta-fakta tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pencegahan maupun penegakan hukum. Dalam spektrum yang lebih kompleks, anak jalanan merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi hidup di ruang publik, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan perlindungan keluarga, serta posisi sosial yang marginal menjadikan anak jalanan sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, anak jalanan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga berpotensi dikriminalisasi dalam sistem peradilan pidana karena keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi informal atau tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya fenomena “invisible victims”, yaitu korban yang tidak teridentifikasi secara optimal dalam sistem hukum maupun statistik resmi.

Secara normatif, negara Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan menghindari kriminalisasi dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, UU TPKS hadir sebagai instrumen hukum yang lebih progresif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan serta jaminan hak korban untuk memperoleh perlindungan,



penanganan, dan pemulihan (Republik Indonesia, 2022). Namun demikian, implementasi kedua instrumen hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih berada dalam kondisi yang belum optimal, dengan berbagai permasalahan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta belum maksimalnya implementasi sistem peradilan pidana anak (KPAI, 2025). Dalam praktiknya, pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak masih cenderung berorientasi pada pelaku (offender-oriented), sehingga perlindungan terhadap korban, khususnya dari kelompok rentan seperti anak jalanan, belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam efektivitas implementasi UU SPPA dan UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban kekerasan seksual. Penelitian ini difokuskan pada identifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, analisis faktor-faktor penghambat implementasi, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana maupun secara praktis dalam upaya memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari prinsip *the best interest of the child* yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses hukum. Prinsip ini tidak hanya diakui dalam hukum nasional, tetapi juga dalam instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam implementasinya, prinsip tersebut menuntut adanya sistem peradilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan dan perlindungan maksimal bagi korban. Namun demikian, dalam praktik di Indonesia, prinsip ini seringkali belum terimplementasi secara optimal, terutama dalam kasus yang melibatkan anak dari kelompok marginal seperti anak jalanan.

Kelemahan implementasi tersebut terlihat dari masih terbatasnya akses anak korban terhadap layanan hukum dan pemulihan yang komprehensif. Banyak anak korban kekerasan seksual, khususnya anak jalanan, tidak memperoleh pendampingan hukum yang memadai, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun persidangan. Selain itu, layanan pemulihan

psikologis dan sosial yang seharusnya menjadi bagian integral dari perlindungan korban seringkali tidak tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia (KPAI, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan substantif korban.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya fragmentasi kelembagaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penanganan kasus melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, serta dinas sosial, yang masing-masing memiliki kewenangan dan pendekatan yang berbeda. Kurangnya koordinasi dan integrasi antar lembaga ini seringkali menyebabkan proses penanganan kasus menjadi tidak efektif dan berlarut-larut, sehingga berdampak pada tidak optimalnya perlindungan terhadap korban (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Dalam konteks anak jalanan, kondisi ini semakin diperparah oleh mobilitas tinggi dan tidak adanya identitas administratif yang jelas, sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pemulihan.

Dari sisi akademik, penelitian mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan. Meskipun penting, pendekatan ini seringkali belum mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya dalam konteks kelompok marginal seperti anak jalanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan socio-legal yang mengintegrasikan analisis normatif dengan studi empiris untuk memahami dinamika implementasi hukum secara lebih mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek yang rentan

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana modern berangkat dari asumsi dasar bahwa anak bukan sekadar subjek hukum formal, melainkan pribadi yang secara fisik, psikis, sosial, dan moral masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga membutuhkan perlakuan khusus dari negara. Dalam rezim hukum Indonesia, arah perlindungan tersebut terlihat dari pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan perlindungan,



pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pergeseran itu tampak jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, serta mulai berlaku pada 17 Oktober 2014. Perubahan ini menandai transformasi mendasar dari model “pengadilan anak” yang berpusat pada pemrosesan perkara menuju “sistem peradilan pidana anak” yang menekankan proses menyeluruh, perlindungan hak, dan penghindaran stigmatisasi terhadap anak.

Dalam literatur hukum, perlindungan hukum biasanya dipahami sebagai seperangkat norma, institusi, dan mekanisme yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum, khususnya ketika subjek itu berada dalam posisi lemah atau rentan. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, perlindungan hukum tidak cukup dimaknai sebagai penghukuman pelaku, melainkan harus mencakup pengakuan terhadap status korban, akses terhadap proses peradilan yang aman, rehabilitasi, restitusi, serta jaminan pemulihan psikologis dan sosial. Arah ini juga dikuatkan oleh literatur Indonesia yang menilai bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual harus dibaca secara lebih luas daripada sekadar pembuktian unsur pidana, sebab kerusakan yang ditimbulkan bersifat jangka panjang dan lintas dimensi. Kajian Ubaidillah dan Darmawan menunjukkan bahwa bahkan ketika perkara berhasil diproses, hak korban atas rehabilitasi mental masih sering tidak dipenuhi karena aparat lebih fokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban (Ubaidillah & Darmawan, 2024).

Bagi penelitian ini, konsep perlindungan hukum menjadi penting karena objek kajiannya bukan anak secara umum, melainkan anak jalanan korban kekerasan seksual, yaitu kelompok yang menghadapi kerentanan berlapis. Mereka rentan sebagai anak, rentan sebagai korban, dan rentan sebagai bagian dari kelompok sosial yang sering tidak terdata, tidak memiliki perlindungan keluarga memadai, serta kerap berhadapan dengan aparat melalui lensa ketertiban sosial, bukan lensa perlindungan hak. Karena itu, perlindungan hukum dalam penelitian ini tidak dibatasi pada apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga pada sejauh mana sistem benar-benar dapat hadir untuk melindungi, memulihkan, dan memanusiakan korban.

2. Anak jalanan sebagai kelompok dengan kerentanan struktural

Secara konseptual, anak jalanan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai anak yang “berada di jalan”, melainkan sebagai anak yang hidup dalam kondisi sosial-ekonomi, pengasuhan, dan perlindungan yang rapuh. Metadata statistik BPS mendefinisikan anak jalanan sebagai anak usia 5–18 tahun yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan dan/atau bekerja serta



hidup di jalanan. Definisi ini penting karena menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya lokasi fisik, tetapi juga relasi kerja, keterlantaran, dan lemahnya perlindungan sosial.

Literatur Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa anak jalanan berada dalam situasi trauma yang kompleks. Kajian Eva Dwi Yuliani menegaskan bahwa faktor kemiskinan, keluarga, dan lingkungan merupakan penyebab dominan yang mendorong anak masuk ke kehidupan jalanan, dan di dalam situasi itu mereka sering mengalami tekanan mental, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, serta kekerasan seksual (Yuliani, 2023). Dengan demikian, anak jalanan bukan sekadar kelompok “yang perlu dibina”, melainkan kelompok yang secara sistemik menghadapi kegagalan perlindungan negara, keluarga, dan komunitas sekaligus. Kerentanan ini diperkuat oleh studi empiris yang lebih lama namun tetap relevan, misalnya penelitian Renidayati, Sasmita, dan Tasman di Kota Padang. Studi itu menemukan bahwa anak jalanan mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual; bahkan pelaku yang paling banyak disebut justru berasal dari lingkungan pergaulan terdekat mereka sendiri. Pada temuan yang ditampilkan, pelaku kekerasan seksual pada anak jalanan paling banyak adalah teman mereka sendiri, dan proporsinya mencapai 69,07%. Temuan ini penting secara viktimologis karena menunjukkan bahwa bagi anak jalanan, ancaman tidak selalu datang dari “orang luar”, tetapi justru dari relasi sosial yang sehari-hari mereka andalkan untuk bertahan hidup.

Dalam perspektif penelitian ini, konsep anak jalanan harus dibaca sebagai kategori hukum-sosial yang menuntut pendekatan berbeda. Anak jalanan korban kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan perlindungan prosedural dalam proses pidana, tetapi juga intervensi sosial yang memadai. Tanpa pemahaman atas kerentanan struktural tersebut, implementasi hukum berisiko menjadi formalistik: perkara diproses, tetapi korban tetap tidak pulih dan tetap kembali ke ruang sosial yang berbahaya.

3. Kekerasan seksual terhadap anak: dari delik seksual ke pelanggaran hak dan integritas korban

Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, kekerasan seksual tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pelanggaran kesusilaan, tetapi sebagai serangan terhadap tubuh, otonomi, martabat, dan integritas korban. Pergeseran ini sangat penting karena dalam paradigma lama, perhatian hukum sering terfokus pada pelaku dan unsur delik, sedangkan pengalaman penderitaan korban ditempatkan di pinggir. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir justru untuk memperbaiki kekosongan itu



dengan mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan hak korban, koordinasi antarpemerintah, serta keterlibatan masyarakat. Urgensi pendekatan tersebut tampak dari data Indonesia yang menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual. Ringkasan eksekutif CATAHU 2024 Komnas Perempuan mencatat bahwa dalam data mitra CATAHU, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, dengan 17.305 kasus. Pada saat yang sama, laporan KPAI untuk tahun pengawasan 2024 mencatat 265 aduan kekerasan seksual terhadap anak, dengan mayoritas pengaduan terkait hambatan akses keadilan dan remediasi. Data ini penting bukan hanya karena menunjukkan skala masalah, tetapi juga karena menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar terjadinya kekerasan, melainkan lemahnya respons sistem terhadap korban.

Secara teoritis, kekerasan seksual terhadap anak harus ditempatkan dalam kerangka hak anak dan viktimologi. Anak korban tidak cukup dipandang sebagai “alat bukti hidup” untuk menguatkan dakwaan, melainkan sebagai subjek yang haknya harus dipulihkan. Karena itu, isu utama dalam perlindungan hukum bukan hanya pembuktian dan penghukuman, tetapi juga pengakuan atas trauma, kebutuhan perlindungan, hak atas layanan, dan hak untuk didengar. Di titik inilah diskursus *victim-centered justice* menjadi penting bagi penelitian ini.

4. Teori viktimologi dan *victim-centered justice*

Viktimologi memberi landasan teoretis bahwa hukum pidana tidak boleh semata-mata memusatkan diri pada pelaku dan negara, tetapi juga harus memahami posisi, kerentanan, dan kebutuhan korban. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan viktimologi menjadi sangat relevan karena korban mengalami kerugian yang bukan hanya material, tetapi juga psikologis, relasional, dan perkembangan. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan hukum pidana tidak boleh berhenti pada putusan bersalah, tetapi harus diperluas pada pertanyaan: apakah korban terlindungi, didengar, dipulihkan, dan dihindarkan dari viktimisasi ulang. Artikel Ramadianto, Istiqomah, dan Aprilianda (2025) sangat penting dalam konteks ini karena menegaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih dominan berfokus pada penghukuman pelaku, sementara perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi pusat perhatian. Mereka menawarkan *Victim Impact Statement* sebagai salah satu mekanisme untuk menggeser orientasi sistem menuju *victim-centered justice* dalam perkara kekerasan seksual anak. Gagasan ini penting bagi penelitian Anda karena menunjukkan bahwa problem utama



bukan sekadar kekurangan aturan, melainkan absennya kanal institusional yang membuat pengalaman korban menjadi bagian penting dari proses peradilan.

Bagi penelitian tentang anak jalanan korban kekerasan seksual, teori ini sangat berguna untuk membaca kegagalan implementasi. Jika sistem hukum lebih banyak mengukur keberhasilan dari jumlah perkara yang diproses, sementara korban tidak memperoleh pemulihan, maka secara viktimologis sistem tersebut belum efektif. Dengan kata lain, efektivitas implementasi dalam penelitian ini harus diukur bukan hanya dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari kualitas perlindungan dan pemulihan yang benar-benar dirasakan korban.

5. Keadilan restoratif dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak

UU SPPA menempatkan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai ciri pokok sistem peradilan pidana anak. Kerangka ini dibangun untuk menghindari dampak buruk proses pidana formal terhadap anak, terutama stigmatisasi dan perampasan kemerdekaan. Arah kebijakan ini kemudian dioperasionalkan lebih lanjut dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, serta Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perma 1/2024 secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan keadilan restoratif adalah memulihkan korban, memulihkan hubungan, mendorong pertanggungjawaban terdakwa, dan menghindarkan setiap orang—khususnya anak—dari perampasan kemerdekaan. Meskipun demikian, literatur menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam perkara anak tidak bebas masalah. Secara normatif, diversifikasi dirancang terutama untuk anak pelaku, sehingga fokus utamanya adalah pencegahan kriminalisasi dan pencarian penyelesaian non-penjara. Namun dalam perkara kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak sebagai korban, muncul pertanyaan serius: apakah mekanisme yang dirancang untuk melindungi anak pelaku juga otomatis menjamin pemulihan anak korban? Di sinilah kritik Apriandi menjadi relevan. Dalam artikelnya, Apriandi menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif, meskipun gagasan restoratif sendiri sudah diadopsi dalam UU SPPA (Apriandi, 2017).

Artinya, ada ketegangan konseptual antara restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak dan restoratif sebagai pendekatan pemulihan korban. Penelitian ini menjadi penting karena menguji apakah dalam praktik, mekanisme yang lahir dari semangat perlindungan anak itu benar-benar efektif bagi anak jalanan korban kekerasan seksual, atau justru berhenti pada perlindungan prosedural yang lebih berpihak kepada pelaku anak dan efisiensi sistem.

6. Kerangka normatif UU TPKS dan penguatan rezim perlindungan korban

Jika UU SPPA merupakan pilar perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, maka UU TPKS adalah pilar baru yang menegaskan sentralitas korban dalam perkara kekerasan seksual. Dari abstrak resmi BPK, UU TPKS tidak hanya mengatur bentuk tindak pidana, tetapi juga penanganan, perlindungan, pemulihan hak korban, koordinasi pusat-daerah, dan kerja sama internasional. Setelah itu, rezim ini diperkuat lagi melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pelayanan Terpadu pada tingkat pusat dan PP Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan pencegahan serta layanan korban secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, dengan aksesibilitas bagi anak. Secara teoretis, UU TPKS mengubah wajah hukum pidana seksual di Indonesia dari orientasi legalistik menuju orientasi perlindungan korban. Kajian yang terbit pada 2025 tentang perlindungan hukum korban perempuan kekerasan seksual juga menegaskan bahwa secara normatif UU TPKS memberikan fondasi perlindungan yang menyeluruh melalui tiga pilar: penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Namun studi itu juga menunjukkan adanya jarak besar antara desain normatif dan praktik implementasi, antara lain karena inersia aparat, lambatnya regulasi pendukung, dan kuatnya stigma sosial-budaya.

Bagi penelitian ini, UU TPKS penting bukan hanya sebagai sumber hukum positif, tetapi sebagai indikator bahwa negara telah bergeser ke paradigma yang lebih korban-sentris. Pertanyaan ilmiahnya kemudian adalah: apakah paradigma ini benar-benar terintegrasi dengan sistem peradilan pidana anak, atau justru berjalan paralel tanpa menjangkau kelompok korban yang paling sulit mengakses sistem, seperti anak jalanan. Dengan demikian, tinjauan terhadap UU TPKS harus diletakkan bukan dalam kerangka “apa yang diatur”, tetapi “apa yang berhasil dihadirkan bagi korban yang paling rentan”.

7. Hubungan UU SPPA dan UU TPKS: potensi sinergi, potensi ketegangan

Secara konseptual, UU SPPA dan UU TPKS dapat dibaca sebagai dua rezim yang saling melengkapi. UU SPPA mengatur sistem peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menekankan kepentingan terbaik anak, sedangkan UU TPKS membangun kerangka perlindungan korban kekerasan seksual secara lebih komprehensif. Namun pada level implementasi, keduanya juga berpotensi menimbulkan ketegangan. UU SPPA lahir dengan semangat perlindungan anak pelaku dan pengurangan pemenjaraan, sementara UU TPKS lahir dengan semangat memperkuat pengakuan dan pemulihan korban. Bila kedua rezim ini tidak dibaca secara integratif, maka sistem bisa mengalami disorientasi: aparat memprioritaskan prosedur diversi dan efisiensi perkara, sementara kebutuhan korban atas perlindungan, pemulihan, dan partisipasi substantif justru tertinggal. Kesenjangan ini telah mulai dibaca oleh literatur terkini. Artikel Ramadianto dkk. menekankan keterbatasan ruang partisipasi korban anak dalam proses pidana. Artikel Ubaidillah dan Darmawan menyoroti bahwa hak rehabilitasi mental anak korban kejahatan seksual sering tidak terpenuhi dalam praktik. Kajian implementasi UU TPKS yang terbit pada 2025 juga mencatat hambatan identifikasi kasus, pelaporan, dan keterbatasan sumber daya. Namun hingga kini, literatur tersebut masih bergerak secara terpisah: ada yang fokus pada korban anak, ada yang fokus pada UU TPKS, ada yang fokus pada anak jalanan, tetapi belum banyak yang secara khusus menguji efektivitas integrasi antara UU SPPA dan UU TPKS untuk melindungi anak jalanan korban kekerasan seksual. Itulah celah pustaka yang sangat penting bagi penelitian Anda

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, yaitu mengintegrasikan analisis yuridis normatif dengan kajian empiris terhadap implementasi hukum dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengkaji norma hukum, tetapi juga memahami bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial, khususnya dalam perlindungan anak jalanan korban kekerasan seksual (Banakar & Travers, 2005). Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap hubungan antara law in the books dan law in action, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan implementasi hukum. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022



tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk asas, prinsip, dan kebijakan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi kedua instrumen hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum dan perlindungan korban (Friedman, 1975). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dinas sosial, serta pendamping korban dari lembaga swadaya masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak (Creswell, 2014).

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU SPPA dan UU TPKS. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep (Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan, laporan kasus, serta data institusional terkait perlindungan anak. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman empiris aparat penegak hukum dan pendamping korban dalam mengimplementasikan ketentuan hukum, khususnya terkait mekanisme diversi dan perlindungan korban dalam kasus kekerasan seksual (Yin, 2018).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada identifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban kekerasan seksual. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan pendekatan analisis gap untuk mengkaji perbedaan antara desain normatif hukum dan realitas empiris (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan serta menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan pula member check untuk

memastikan akurasi informasi yang diperoleh dari informan (Creswell, 2014). Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, khususnya dalam konteks perlindungan anak sebagai subjek penelitian. Prinsip yang digunakan meliputi kerahasiaan identitas informan, persetujuan berdasarkan informasi (informed consent), serta pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Hal ini penting untuk menghindari re-traumatization terhadap anak korban kekerasan seksual (UNICEF, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan normatif rezim perlindungan anak dalam hukum Indonesia

Secara normatif, Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi hukum yang cukup kuat untuk melindungi anak korban kekerasan seksual, termasuk anak jalanan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membangun sistem yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan penghindaran perampasan kemerdekaan sebagai jalan terakhir. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas orientasi hukum pidana dari sekadar penghukuman pelaku menuju penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban secara komprehensif (Republik Indonesia, 2012; Republik Indonesia, 2022). Dengan kata lain, jika dibaca secara sistemik, rezim hukum Indonesia sebenarnya telah bergerak dari model pidana klasik menuju model perlindungan yang lebih responsif terhadap korban.

Kekuatan normatif tersebut bahkan semakin diperjelas oleh regulasi turunannya. PP Nomor 58 Tahun 2022 memperinci bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak, sedangkan PP Nomor 30 Tahun 2025 mengatur pencegahan TPKS sekaligus penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, dengan penegasan bahwa penyelenggaraan tersebut harus memenuhi aksesibilitas bagi anak. Di tingkat peradilan, Perma Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan memulihkan korban, memulihkan hubungan, mendorong pertanggungjawaban, dan menghindarkan pihak tertentu—terutama anak—dari perampasan kemerdekaan. Secara konseptual, seluruh instrumen ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak lagi netral secara pasif, melainkan telah memilih keberpihakan normatif kepada korban dan anak sebagai kelompok rentan. Namun, kekuatan normatif ini justru memperlihatkan paradoks mendasar:



semakin lengkap kerangka hukum, semakin tampak bahwa persoalan utamanya bukan lagi absennya aturan, melainkan lemahnya integrasi implementasi. Dengan demikian, isu sentral artikel ini bukan apakah Indonesia memiliki dasar hukum, tetapi apakah dasar hukum tersebut benar-benar efektif melindungi anak jalanan korban kekerasan seksual yang secara sosial berada pada posisi paling rapuh. Di sinilah pembahasan harus bergeser dari inventarisasi norma ke evaluasi efektivitas.

2. Anak jalanan sebagai korban dengan kerentanan berlapis

Anak jalanan tidak dapat dipahami sebagai kategori sosial biasa. BPS mendefinisikan anak jalanan sebagai anak usia 5–18 tahun yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau yang bekerja serta hidup di jalanan. Definisi ini penting karena menunjukkan bahwa “jalanan” bukan sekadar tempat, melainkan ruang sosial yang ditandai oleh pekerjaan informal, keterputusan dari perlindungan keluarga, serta lemahnya akses terhadap layanan negara. Dalam kerangka hukum pidana, kondisi ini menempatkan anak jalanan dalam status *double vulnerability*: rentan sebagai anak dan rentan sebagai kelompok sosial marginal.

Literatur Indonesia memperkuat gambaran itu. Yuliani (2023) menunjukkan bahwa anak jalanan mengalami tekanan mental dan trauma kompleks akibat kemiskinan, faktor keluarga, dan lingkungan yang keras. Penelitian Renidayati, Sasmita, dan Tasman mengenai anak jalanan di Kota Padang bahkan menemukan adanya berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dengan pelaku yang sering justru berasal dari lingkungan terdekat korban sendiri. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa anak jalanan hidup dalam relasi sosial yang rapuh, di mana perlindungan tidak datang dari keluarga, komunitas, ataupun negara secara memadai. Dalam konteks itu, anak jalanan korban kekerasan seksual bukan hanya korban tindak pidana, tetapi juga korban dari kegagalan sistem perlindungan sosial. Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menimbulkan implikasi besar. Anak jalanan sering kali tidak memiliki identitas administratif yang lengkap, tempat tinggal yang tetap, atau pendamping keluarga yang kuat. Akibatnya, ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual, proses pelaporan, pembuktian, pendampingan, hingga pemulihan menjadi jauh lebih sulit dibandingkan anak yang memiliki dukungan keluarga dan akses layanan formal. Karena itu, ukuran efektivitas hukum terhadap anak jalanan tidak dapat disamakan dengan kelompok anak lain. Efektivitas harus diukur berdasarkan kemampuan sistem menjangkau korban yang paling sulit dijangkau. Di titik inilah



pendekatan artikel ini memperoleh kebaruannya: ia tidak menilai UU SPPA dan UU TPKS secara abstrak, tetapi mengujinya terhadap kelompok korban yang paling marginal.

3. Pergeseran paradigma: dari offender-oriented ke victim-centered justice

Salah satu persoalan pokok dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah dominannya orientasi sistem pidana pada pelaku. Hal ini terutama tampak dalam implementasi UU SPPA, yang secara historis memang lahir untuk menghindari kriminalisasi anak pelaku dan mengedepankan diversifikasi. Secara normatif, orientasi tersebut sah dan penting. Akan tetapi, dalam perkara kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, orientasi yang terlalu besar pada pelaku dapat menggeser fokus dari perlindungan korban ke efisiensi prosedural. Inilah titik ketegangan yang paling serius antara SPPA dan kebutuhan nyata korban. Kritik semacam itu muncul kuat dalam literatur mutakhir. Ramadianto, Istiqomah, dan Aprilianda (2025) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih sangat berfokus pada penghukuman pelaku dan belum memberi ruang yang cukup pada suara, pengalaman, dan pemulihan korban anak dalam kasus kekerasan seksual. Mereka menawarkan Victim Impact Statement sebagai sarana untuk mendorong victim-centered justice, yakni model keadilan yang tidak berhenti pada penjatuhan pidana, tetapi juga mengakui dampak nyata yang diderita korban dan memasukkannya ke dalam proses peradilan. Temuan ini sangat relevan dengan artikel Anda karena menunjukkan bahwa masalah implementasi bukan hanya lemahnya penegakan hukum, tetapi juga ketidakseimbangan orientasi sistem.

Dalam konteks anak jalanan, orientasi victim-centered justice menjadi lebih mendesak. Anak jalanan sering tidak memiliki representasi sosial yang cukup untuk menyuarakan dampak kekerasan yang mereka alami. Mereka mudah hilang dari statistik, sulit didampingi secara berkelanjutan, dan berisiko mengalami viktimisasi ulang selama proses hukum. Karena itu, keberhasilan implementasi UU TPKS tidak bisa diukur hanya dari jumlah perkara yang diproses atau putusan yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana sistem mampu mengakui korban, menyediakan layanan, memfasilitasi pemulihan, dan mencegah pengulangan kekerasan. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa efektivitas hukum di bidang ini harus dipindahkan dari ukuran formal ke ukuran korban-sentris.

4. Implementation gap antara desain normatif dan praktik perlindungan

Masalah terbesar dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia adalah implementation gap, yaitu jarak antara apa yang dirancang undang-undang dan apa yang terjadi dalam praktik. Laporan KPAI menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tetap menjadi masalah besar. Dalam laporan tahunan yang dipublikasikan Februari 2025, KPAI mencatat 265 pengaduan kekerasan seksual terhadap anak, dan menegaskan bahwa mayoritas kasus yang diadukan terkait hambatan akses keadilan dan remediasi. Pada Januari 2026, KPAI kembali menyoroti tantangan perlindungan anak dalam laporan akhir tahun 2025, yang menunjukkan bahwa isu ini bukan fenomena episodik, melainkan persoalan berkelanjutan dalam tata kelola perlindungan anak di Indonesia. Komnas Perempuan melalui CATAHU 2024 juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menempati proporsi sangat tinggi dalam data mitra, bahkan menjadi bentuk kekerasan tertinggi dengan 17.305 kasus. Meskipun data Komnas Perempuan berfokus pada perempuan, temuan ini tetap relevan karena menunjukkan karakter struktural dari kekerasan seksual di Indonesia: pelaporan tinggi, korban banyak, dan kebutuhan terhadap sistem layanan yang kuat semakin mendesak. Ketika data ini dibaca bersama laporan KPAI, terlihat bahwa persoalan utama bukan ketiadaan regulasi, melainkan ketidakmampuan sistem memberikan akses keadilan dan pemulihan secara konsisten.

Implementation gap ini tampak setidaknya dalam empat bentuk. Pertama, kesenjangan identifikasi korban. Anak jalanan sering kali tidak segera dikenali sebagai korban yang membutuhkan perlindungan khusus. Kedua, kesenjangan pendampingan. Tidak semua korban memperoleh bantuan psikologis, sosial, dan hukum secara berkelanjutan. Ketiga, kesenjangan koordinasi kelembagaan. Penanganan perkara melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, UPTD PPA, dinas sosial, rumah aman, dan tenaga kesehatan, tetapi koordinasinya sering tidak terpadu. Keempat, kesenjangan pemulihan. Putusan pidana terhadap pelaku belum otomatis memastikan bahwa korban memperoleh rehabilitasi mental, reintegrasi sosial, dan perlindungan jangka panjang. Bentuk-bentuk kesenjangan ini menjelaskan mengapa secara formal hukum tampak maju, tetapi secara substantif perlindungan korban masih lemah.

5. Rehabilitasi korban: titik lemah utama dalam perlindungan

Salah satu indikator paling jelas dari lemahnya efektivitas implementasi adalah tidak optimalnya rehabilitasi korban. Ubaidillah dan Darmawan (2024) menegaskan bahwa pemenuhan rehabilitasi mental bagi anak korban kejahatan seksual masih belum berjalan



memadai, dan mereka bahkan menilai perlunya pembaruan hukum serta perhatian lebih besar dari aparat penegak hukum agar hak korban benar-benar dipulihkan. Temuan ini amat penting karena menunjukkan bahwa dalam praktik, korban anak masih sering diperlakukan sebagai pihak yang “selesai urusannya” setelah proses pidana berlangsung, padahal trauma korban justru bisa berlangsung jauh lebih lama daripada siklus perkara pidananya. Bagi anak jalanan, lemahnya rehabilitasi memiliki dampak yang lebih berat. Anak yang tidak memiliki rumah aman, dukungan keluarga, atau jaminan sosial yang kuat akan sangat sulit menjalani pemulihan psikologis secara efektif. Dalam situasi demikian, pemulihan tidak cukup dipahami sebagai konseling individual, tetapi harus terhubung dengan perlindungan sosial, pendidikan, identitas hukum, dan reintegrasi. Jika negara gagal menyediakan layanan berlapis itu, maka perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban kekerasan seksual hanya akan berhenti pada level simbolik. Oleh sebab itu, pembahasan artikel ini menegaskan bahwa rehabilitasi bukan isu tambahan, melainkan inti dari efektivitas perlindungan.

6. Keterbaruan penelitian: integrasi SPPA dan TPKS pada korban paling marginal

Keterbaruan utama artikel ini terletak pada cara ia membaca UU SPPA dan UU TPKS secara integratif terhadap objek yang sangat spesifik, yakni anak jalanan korban kekerasan seksual. Penelitian terdahulu umumnya bergerak dalam jalur yang terpisah. Ada penelitian yang membahas keadilan restoratif untuk anak korban kekerasan seksual, seperti Apriandi (2017). Ada pula penelitian yang menyoroti *victim-centered justice* melalui *Victim Impact Statement*, seperti Ramadianto dkk. (2025). Ada juga penelitian tentang rehabilitasi mental korban atau tentang kerentanan anak jalanan secara sosial dan psikologis. Namun, belum banyak kajian yang secara langsung menguji bagaimana dua rezim hukum besar—SPPA dan TPKS—berinteraksi dalam melindungi korban yang paling sulit dijangkau oleh sistem. Karena itu, artikel ini menawarkan tiga kontribusi kebaruan. Pertama, kontribusi konseptual: artikel ini memperkenalkan pembacaan efektivitas hukum yang tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi menilai sejauh mana korban yang paling marginal benar-benar terlindungi. Kedua, kontribusi analitis: artikel ini menunjukkan bahwa problem utama perlindungan bukan absennya norma, tetapi fragmentasi implementasi, dominasi orientasi pada pelaku, dan lemahnya pemulihan korban. Ketiga, kontribusi kebijakan: artikel ini mendorong perlunya integrasi yang lebih kuat antara sistem peradilan pidana anak dan rezim layanan korban TPKS, termasuk penguatan identifikasi korban, pendampingan lintas sektor, dan pemulihan berbasis kebutuhan

khusus anak jalanan. Dengan tiga titik itu, artikel ini tidak sekadar mengulang diskursus perlindungan anak, tetapi menawarkan pembacaan baru yang lebih tajam dan lebih relevan dengan realitas Indonesia saat ini.

7. Arah reformasi: dari perlindungan formal menuju perlindungan substantif

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, reformasi yang dibutuhkan bukan terutama penambahan undang-undang baru, melainkan penguatan implementasi substantif. Pertama, aparat penegak hukum harus mengadopsi paradigma korban secara lebih konsisten, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak jalanan. Kedua, integrasi antar lembaga harus dipastikan berjalan, bukan hanya secara administratif, tetapi dalam bentuk layanan nyata yang dapat diakses korban. Ketiga, pemulihan korban harus ditempatkan setara pentingnya dengan pembuktian perkara. Keempat, sistem harus mampu mengidentifikasi kebutuhan khusus korban anak jalanan, termasuk kebutuhan identitas, rumah aman, pendampingan sosial, dan keberlanjutan reintegrasi. Tanpa reformasi pada titik-titik itu, efektivitas implementasi UU SPPA dan UU TPKS akan tetap parsial. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum dalam perlindungan anak jalanan korban kekerasan seksual tidak boleh diukur hanya dari keberadaan norma, jumlah perkara, atau putusan pidana. Efektivitas harus diukur dari kemampuan sistem untuk menemukan korban, melindungi korban, memulihkan korban, dan mencegah korban kembali ke ruang kerentanan yang sama. Pada titik inilah penelitian Anda memiliki nilai akademik dan kebijakan yang kuat: ia memindahkan fokus dari “apakah hukum ada” menjadi “apakah hukum sungguh bekerja bagi yang paling rentan.”

Diskusi

1. Reinterpretasi efektivitas hukum: dari kepatuhan normatif menuju perlindungan substantif

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas implementasi hukum dalam perlindungan anak jalanan korban kekerasan seksual tidak dapat lagi diukur hanya dari keberadaan regulasi atau tingkat kepatuhan prosedural aparat penegak hukum. Pendekatan tradisional yang menilai efektivitas hukum berdasarkan law compliance terbukti tidak memadai dalam konteks perlindungan anak, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak jalanan. Dalam perspektif socio-legal, efektivitas hukum seharusnya diukur dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan nyata, menjamin akses keadilan, serta menghasilkan pemulihan bagi korban (Friedman, 1975). Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi



sebagai norma, tetapi juga sebagai sistem sosial yang dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan kultur hukum (Friedman, 1975). Dalam konteks penelitian ini, meskipun substansi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah relatif progresif, namun struktur dan kultur hukum belum sepenuhnya mendukung implementasi yang efektif. Hal ini mengakibatkan hukum kehilangan daya transformasinya dalam melindungi kelompok yang paling rentan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum harus didefinisikan sebagai kemampuan sistem hukum dalam menghasilkan perlindungan substantif bagi korban, bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur formal.

2. Dominasi paradigma offender-oriented dan marginalisasi korban

Diskusi lebih lanjut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih didominasi oleh paradigma offender-oriented, terutama dalam implementasi mekanisme diversi. Diversi yang dirancang untuk melindungi anak pelaku dari stigmatisasi dan pemenjaraan, dalam praktiknya seringkali menggeser perhatian dari korban menuju pelaku. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Ramadianto, Istiqomah, dan Aprilianda (2025) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi perspektif korban dalam kasus kekerasan seksual anak. Mereka menekankan pentingnya pendekatan victim-centered justice yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses peradilan, bukan sekadar objek pembuktian. Dalam konteks anak jalanan, dominasi paradigma ini menjadi lebih problematik karena korban seringkali tidak memiliki kapasitas sosial untuk memperjuangkan haknya. Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara UU SPPA yang berorientasi pada pelaku dan UU TPKS yang berorientasi pada korban. Ketidaksinergisan ini menciptakan ruang abu-abu dalam implementasi hukum, di mana perlindungan terhadap korban menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi sistem peradilan pidana anak menuju paradigma yang lebih seimbang antara perlindungan pelaku dan korban.

3. Anak jalanan sebagai “invisible victims” dalam sistem hukum

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa anak jalanan korban kekerasan seksual cenderung berada dalam posisi “invisible victims”, yaitu korban yang tidak teridentifikasi secara optimal dalam sistem hukum. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor,

antara lain keterbatasan identitas administratif, mobilitas tinggi, stigma sosial, serta lemahnya akses terhadap layanan hukum dan sosial. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa anak jalanan mengalami kerentanan berlapis (*double vulnerability*), baik sebagai anak maupun sebagai kelompok marginal (Yuliani, 2023). Dalam praktiknya, invisibilitas ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak korban, mulai dari pelaporan, pendampingan, hingga pemulihan. Dalam perspektif viktimologi, invisibilitas korban merupakan bentuk kegagalan sistem dalam mengidentifikasi dan merespons kebutuhan korban secara tepat. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum harus mencakup kemampuan sistem dalam mengidentifikasi, menjangkau, dan melindungi korban yang tidak terlihat.

4. Implementation gap sebagai persoalan utama perlindungan hukum

Bahwa persoalan utama dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada *implementation gap* antara norma hukum dan praktik di lapangan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah berkembang, akses keadilan bagi korban masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan layanan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya sensitivitas aparat terhadap korban (KPAI, 2025). Temuan ini sejalan dengan teori *socio-legal* yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada interaksi antara norma, institusi, dan budaya hukum (Banakar & Travers, 2005). Dalam konteks ini, lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum optimalnya layanan terpadu menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hukum. Selain itu, lemahnya implementasi juga terlihat dari tidak optimalnya pemenuhan hak rehabilitasi korban. Penelitian Ubaidillah dan Darmawan (2024) menunjukkan bahwa rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual masih belum menjadi prioritas dalam praktik penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih berorientasi pada penyelesaian perkara, bukan pemulihan korban.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara konseptual mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan



perlindungan dan pemulihan berbasis keadilan restoratif dan korban. Namun demikian, efektivitas implementasi kedua instrumen hukum tersebut dalam perlindungan anak jalanan korban kekerasan seksual masih belum optimal, yang ditunjukkan oleh adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan (implementation gap), lemahnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya akses keadilan bagi korban, serta belum maksimalnya layanan pemulihan yang diberikan. Dalam konteks ini, anak jalanan terbukti berada dalam posisi kerentanan ganda (double vulnerability), sehingga seringkali menjadi “invisible victims” yang tidak teridentifikasi secara memadai dalam sistem hukum, yang pada akhirnya berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak korban secara substantif. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak dapat lagi diukur hanya dari keberadaan regulasi atau kepatuhan prosedural, melainkan harus diukur dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan nyata, pemulihan, dan keadilan bagi korban secara menyeluruh melalui pendekatan victim-centered justice.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah strategis yang bersifat komprehensif, yaitu penguatan integrasi antara sistem peradilan pidana anak dan rezim hukum kekerasan seksual agar tidak terjadi fragmentasi dalam implementasi, peningkatan koordinasi antar lembaga melalui sistem layanan terpadu yang efektif, serta pengembangan kebijakan khusus yang mampu menjangkau anak jalanan sebagai kelompok marginal, termasuk melalui pendataan, penyediaan identitas hukum, dan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, penguatan layanan rehabilitasi dan pemulihan korban harus menjadi prioritas utama dalam sistem perlindungan hukum, sehingga tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak korban. Dengan demikian, reformasi hukum yang diperlukan tidak hanya berada pada level normatif, tetapi juga pada level implementasi dan kelembagaan, agar hukum benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen keadilan, khususnya bagi kelompok anak yang paling rentan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Metadata statistik: Anak jalanan*. Badan Pusat Statistik. <https://sirusa.bps.go.id>
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). *Catatan tahunan (CATAHU) 2024: Menata data, menajamkan arah*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Laporan tahunan perlindungan anak di Indonesia*. KPAI. <https://www.kpai.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026). *Laporan akhir tahun 2025: Potret tantangan dan penguatan perlindungan anak di Indonesia*. KPAI. <https://www.kpai.go.id>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Ramadianto, A. R., Istiqomah, M., & Aprilianda, N. (2025). Victim impact statement as a model of victim-centered justice in child sexual abuse cases. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(2), 337–360. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art4>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak*.



- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban*.
- Ubaidillah, L., & Darmawan, M. R. (2024). Implementasi rehabilitasi mental bagi anak korban kejahatan seksual. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 22(1).
- UNICEF. (2021). *Ethical research involving children*. UNICEF Office of Research. <https://www.unicef.org>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Yuliani, E. D. (2023). Perlindungan hukum dan psikologi terhadap anak jalanan dalam perspektif HAM. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8422461>